



Harta Benda (*Al-Maal*) dalam Fiqh Muamalah

Nuzulliah Rahmah*, Asmuni, Tuti Anggraini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*nuzulliahrahmah23@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui makna harta dan ruang lingkungannya, pembagian harta dan jenis-jenisnya, fungsi harta, dasar-dasar kepemilikan, serta posisi harta dalam maqashid syariah. Metode penelitian ini menggabungkan data dari penelitian sebelumnya dan teori-teori yang relevan dengan subjek tersebut. Hasilnya adalah harta memiliki nilai dan bentuk nyata yang disukai manusia, dapat dimiliki, disimpan, dan digunakan secara sah menurut syariah untuk berbagai tujuan seperti bisnis, pinjaman, dan konsumsi. Allah sebagai pemilik sejati harta memberikan pedoman untuk kemaslahatan umat manusia, yang mencakup pemeliharaan lima tujuan dasar. Studi ini hanya mengkaji definisi harta dan jenis-jenisnya, pembagian harta dan jenis-jenisnya, tujuan harta dan dasar kepemilikannya, serta posisinya dalam maqashid syariah. Studi ini sangat berguna untuk penelitian tambahan, terutama yang terkait dengan definisi harta dan ruang lingkungannya, pembagian harta dan jenis-jenisnya, fungsi harta, prinsip kepemilikan, serta posisinya dalam maqashid syariah.

Kata kunci : Harta, Al-Mal, Fiqh Muamalah, Maqashid Syariah

Abstract

This study aims to find out the meaning of property and its scope, the division of property and its types, the function of property and the basics of ownership and the position of property in maqashid sharia. The method combines data from previous studies and theories relevant to the subject. The result is property has a tangible value and form that humans like, can be owned, stored, and used legally according to sharia for various purposes such as business, loans, and consumption. Allah as the true owner of wealth provides guidelines for the benefit of mankind, which includes the maintenance of the five basic goals. This study only examines the definition of property and its types, the division of property and its types, the purpose of property and the basis of its ownership, and its position in the sharia maqashid. This study is very useful for additional research, especially related to the definition of property and its scope, the division of property and its types, the function of property and the principle of ownership, and its position in the sharia maqashid.

Keywords: Property, Al-Mal, Fiqh Muamalah, Maqashid Sharia

I. PENDAHULUAN

Harta merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan yang tidak akan dapat dipisahkan dari manusia. Manusia termotivasi untuk mengejar harta untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan menambah kenikmatan materi dan non materi. Namun demikian, semua motivasi ini dibatasi oleh tiga syarat, yaitu harta tersebut harus diperoleh secara halal, digunakan untuk tujuan yang halal (Aprianto, 2017). Oleh karena itu, harta yang telah dimiliki oleh setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan berupaya mencapai kesempurnaan kehormatan jiwa (Aprianto, 2017).

Konsep harta dalam ekonomi Islam saat ini menjadi isu yang sangat penting (Masrina et al., 2023). Hal ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan industri syariah, lembaga keuangan dan layanan perbankan syariah (Dinar Standard, 2022). Oleh karenanya, pembahasan mengenai harta harus berlangsung dalam naungan syariah islam yang tidak terlepas dari maqashid syariah, yaitu kemaslahatan yang Allah anugerahkan kepada manusia demi kehidupan dunia dan akhirat. Artinya Islam dengan perangkat syariahnya mengatur harta dan pemeliharaannya sesuai dengan syari'ah (Aprianto, 2017).

Menurut pandangan Islam, harta pada hakikatnya adalah milik Allah, karena Allah telah menitipkan harta tersebut kepada orang yang menguasai harta tersebut sehingga ia sah memilikinya (Hadi & Nasution, 2021). Oleh karena itu, harta memiliki kedudukan yang penting dalam visi umat islam. Dalam kegiatan ekonomi dan ritual ibadah, harta sangat diutamakan sehingga dalam maqashid syariah menjadi salah satu poin penting, yaitu pemeliharaan dan penjagaan harta benda (Muzlifah, 2013). Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah.

Dalam hadist Ahkam disebutkan bahwa harta kekayaan merupakan tujuan yang penting, namun itu bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya tujuan sementara. Kekayaan bukanlah tujuan pokok atau tujuan utama manusia di muka bumi, namun merupakan sarana bagi seseorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, dimana ia wajib menggunakan harta tersebut untuk tujuan mengembangkan seluruh potensi

manusia dan meningkatkan kemanusiaan di segala bidang, baik moril atau materiil (Hasan, 2005; Masrina et al., 2023). Peningkatan kekayaan demi realisasi tujuan utama manusia sebagai khalifah manusia di muka bumi merupakan jalan terbaik menuju akhirat (Rahman, 1995). Sehingga berdasarkan uraian di atas, makalah ini disusun bertujuan untuk mengetahui pengertian harta dan ruang lingkungnya, pembagian harta dan macam-macamnya, fungsi harta dan dasar-dasar kepemilikannya dan posisi harta dalam maqashid syariah. Sebagaimana penelitian terdahulu yang telah membahas tentang harta seperti penelitian Irwan (2021) yang membahas kebutuhan dan pengelolaan harta dalam maqashid syariah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Fokus penelitian ini adalah pengertian harta dan ruang lingkungnya, pembagian harta dan macam-macamnya, fungsi harta dan dasar-dasar kepemilikannya dan posisi harta berdasarkan Al-qur'an dan maqashid syariah. Penelitian ini hanya memberikan ringkasan dan uraian tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pengertian harta dan ruang lingkungnya, pembagian harta dan macam-macamnya, fungsi harta dan dasar-dasar kepemilikannya dan posisi harta. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menganalisis berbagai literatur yang langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Harta dan Ruang Lingkungnya

Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal berasal dari kata maala-yamiilu-mailan yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.

Menurut bahasa umum arti mal ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah, ialah "segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar diantara manusia". Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Nasrun Haroen, al-mal (harta) yaitu "segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang

dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Menurut jumhur ulama (selain ulama hanafiyah) yang juga dikutip oleh Nasrun Haroen, al-mal (harta) yaitu “segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya”.

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan para ulama diantaranya:

1. Ibnu Abidin mengemukakan bahwa hart aitu adalah : “Sesuatu yang disenangin naluri dan mungkin dapat disimpan untuk waktu yang diperlukan’. Pengertian hart aini memberikan Batasan harta dengan kemungkinan dapat disimpan untuk mengecualikan manfaat, karena manfaat tidak termasuk harta.
2. Ibnu Nujaim al-Hanafi memebrikan penjelasan tentang harta, beliau mengatakan: Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Muhammad bahwa harta adalah setiap yang dimiliki seseorang dari emas, perak, mata benda, hewan dan lain-lain. Hanya saja menurut pandangan adat kebiasaan kami yang dinamakan harta adalah uang dan barang-barang. Definisi ibnu nujaim ini mempertegas bahwa harta menurut mazhab Hanafi hanya pada sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan, sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak disebut dengan harta.
3. Muhammad Ibnu Ali Al-Hiskafi mendefinisikan harta sebagai berikut : Yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk digunakan pada waktu yang dibutuhkan.
4. Menurut Imam Syafii mendefinisikan harta sebagai berikut : Tidak dinamakan dengan harta kecuali jika memiliki nilai yang bisa diperjualbelikan dan jika seseorang merusaknya maka ia mengganti nilai harta tersebut sekalipun sedikit, dan setiap yang tidak ditinggalkan oleh orang dari harta mereka seperti uang dan yang semisalnya. Kedua setiap yang bermanfaat dimiliki dan halal harganya seperti rumah sewa dan yang semakna dengannya yang diharamkan upahnya menurut definisi Imam Syafii tersebut harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai, dapat diperjualbelikan dan dimiliki konsekuensi bagi orang yang merusaknya, yaitu dengan mengganti atau menanggung seharga harta yang dirusaknya.

Berdasarkan definisi diatas, terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan oleh jumhur ulama dengan ulama hanafiyah. Menurut jumhur ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi ulama hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta itu ialah hanya yang bersifat materi. Adapun manfaat termasuk kedalam pengertian milik. Implikasi dari perbedaan pendapat tersebut akan bisa terlihat pada contoh berikut ini: apabila seseorang merampas (al-ghasbu) atau mempergunakan kendaraan orang lain tanpa izin. Menurut jumhur ualama, orang yang tersebut dapat dituntut ganti rugi, karena manfaat kendaraan itu mempunyai nilai harta.

B. Pembagian Harta dan Macam-Macamnya

Pembagian harta ditinjau dari segi dapat dipindahkan dan tidaknya, harta terbagi menjadi 2:

1. Harta bergerak (harta manqul) yaitu harta yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti mobil, laptop, hand phone, sepeda motor dan lain-lain.
2. Harta tidak dapat bergerak (harta 'uqro) yaitu harta yang tidak dapat di pindah-pindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, atau yang dikenal dengan harta tetap. Seperti tanah, rumah, gedung, sekolah dan lain-lain

Ditinjau dari segi dapat dan tidaknya diganti dengan harta lain yang sama yaitu:

1. Harta mitsli yaitu harta yang dapat diganti dengan harta lain yang sama atau dengan kata lain harta yang jenisnya mudah dicari di pasar. Seperti beras, buah-buahan atau benda yang dapat di ukur dengan timbangan.
2. Harta qimi yaitu harta yang hanya dapat diganti dengan nilai harganya atau harta yang jenisnya tidak mudah dicari di pasar. Seperti karya senin yang berupa lukisan atau kerajinan tangan buatan orang-orang tertentu.

Ditinjau dari segi boleh dimanfaatkan dan tidaknya, harta terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Harta mutaqawwim yaitu harta yang dapat dimanfaatkan menurut syara dan siapa yang merusaknya wajib menggantinya.

2. Harta ghairu mutaqaawwim yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syara'. Sebagai contoh perbedaan harta mutaqaawwim dan ghairu mutaqaawwim seperti babi, khamr dan darah yang tidak halal, tidak bisa dijadikan objek transaksi dan tidak pula diperbolehkan untuk dimanfaatkannya oleh orang muslim, sehingga orang muslim tidak dituntut untuk mengganti kerugian apabila merusaknya.

Ditinjau dari segi habis dan tidaknya setelah digunakan atau dipakai, harta terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Harta isti'mali (tidak habis pakai) yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan, harta itu masih utuh, meskipun manfaatnya sudah digunakan, seperti kebun, tanah ladang, lahan pertanian dan lain-lain.
2. Harta istihlaki (habis pakai) yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan, harta itu menjadi habis. Seperti makanan, minuman, minyak dan lain-lain.

Dilihat dari status harta, harta dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Harta mamluk yaitu harta yang telah dimiliki, baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Harta mamluk terbagi menjadi 2 bentuk yaitu : harta milik pribadi dan harta milik bersama (serikat).
2. Harta mubah yaitu harta yang belum dimiliki seseorang. Seperti mata air, ikan dilaut atau disungai, burung yang masih di udara dan sebagainya,
3. Harta mahjur yaitu harta yang ada larangan syara untuk dimilikinya secara pribadi. Seperti harta wakaf atau harta untuk kepentingan umum.

Dilihat dari segi boleh dibagi atau tidak, harta terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Mal qabil li al-qismah (harta yang dapat dibagi) yaitu harta yang tidak dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila hart aitu dibagi- bagi dan manfaatnya tidak hilang. Seperti gandum, beras, anggur, jeruk, duku dan lain-lain.
2. Mal ghairu qabil li al qismah (harta yang tidak dapat dibagi) yaitu harta yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan atau hilang manfaatnya, apabila hart aitu dibagi-bagi. Seperti gelas, meja kursi, batu permata dan lain-lain.

Dilihat dari segi berkembang atau tidaknya, harta terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Harta al-ashl (asal) yaitu harta yang menghasilkan. Seperti rumah, tanah, hewan, pepohonan.
2. Harta al-samar (buah atau hasil) yaitu buah yang dihasilkan oleh suatu harta. Seperti sewa rumah, buah dari pohon, air susu dari kambing dan sebagainya.

Dilihat dari segi pemiliknya, harta terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Harta milik pribadi yaitu harta yang tidak bersekutu dengan yang lain, dan tidak boleh diambil manfaatnya kecuali ada izin dari pemiliknya.
2. Harta milik umum (masyarakat) yaitu harta yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Seperti sungai, jalan raya, masjid, lapangan dan sebagainya,

C. Fungsi Harta dan Dasar-Dasar Kepemilikannya

Fungsi harta dalam syariat islam ialah harta berfungsi untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan individu maupun masyarakat (Suhendri, 2014). Namun dalam mencapai tujuan tersebut, islam senantiasa menegaskan bahwa tujuan tersebut bukanlah tujuan akhir. Fungsi sosial dari harta, karena sebenarnya harta itu adalah milik Allah SWT yang dititipkan ke tangan manusia, pada hakekatnya tujuan tersebut adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih jauh (Mardani, 2012). Diantara sekian banyak fungsi harta sebagai berikut :

1. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (mahdhah), sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, sedekah dan hibah.
2. Untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah, sebab kefakiran cenderung dekat kepada kekufuran, sehingga pemilik harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah.
3. Untuk meneruskan kehidupan dari suatu period eke periode berikutnya, sebagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 9 yang artinya “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka

anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”.

4. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat. Nabi saw bersabda “Bukanlah orang yang baik meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia. Sehingga seimbang diantara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat”.
5. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa biaya akan terasa sulit.
6. Untuk memutar peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.
7. Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa syariat memberikan batasan fungsi dan peran harta, yakni: Pertama, untuk mendukung kegiatan peribadatan, seperti menggunakan kain sarung untuk menunjang ibadah shalat. Kedua, untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah, seperti bersedekah dengan harta. Ketiga, untuk keberlangsungan hidup dan estafet kehidupan. Keempat, untuk menyelaraskan kehidupan di dunia dan akhirat.

Secara garis besar menurut Mustafa Ahmad Zarqa’ yang dikutip oleh Nasrun Haroen bahwa dalam pemilikan dan penggunaan harta, disamping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Inilah diantaranya fungsi sosial dari hart aitu, karena suatu harta sebenarnya adalah milik Allah yang dititipkan ke tangan- tangan manusia. Disamping itu, penggunaan harta dalam ajaran islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia.

Dalam kaitan inilah Rasulullah saw menyatakan : “Bahwa pada setiap harta seseorang itu ada hak (orang lain) selain zakat”. (H.R Al-Tirmizi). Hak- hak orang lain yang terdapat didalam harta seseorang inilah yang disebut dengan hak masyarakat yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan sesama manusia.

D. Kedudukan Harta dalam Maqosid Syariah

Pertama, harta sebagai pilar penegak kehidupan. Allah SWT berfirman dalam surah An Nisa ayat 4 “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang- orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil hart aitu) dan ucapkan kepada mereka kata- kata yang baik”.

Kedua, harta disebut dengan kata “khairan” dibeberapa ayat al quran yang berarti suatu kebaikan sebagai berikut : “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan apa saja Kebajikan”.

Ketiga, harta kekayaan merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada para Rosul-Nya dan orang-orang yang beriman dan bertaqwa dari hamba- hamba-Nya, tertera pada surah Ad Dhuha ayat 8, surah At Taubah ayat 28 dan surah Al A;raf ayat 96.

Keempat, harta kekayaan merupakan cobaan atau ujian hidup. “Dan sekaligus harta dapat membawa musibah bagi orang yang berpaling dariNya dan kufur terhadap nikmatnya”. Allah berfiman dalam surah An Nahl ayat 112 dan surah Al Baqoroh ayat 115.

Ada tiga pokok penting yang perlu diperhatikan di dalam menjaga/memelihara harta dalam kegiatan muamalah (Haroen, 2000), yaitu: 1) pencatatan; 2) persaksian; dan 3) penyertaan dokumentasi.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa

kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; Dan janganlah kamu jenuh menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”.

Dengan melakukan pencatatan, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menghilangkan keraguan di antara pihak yang bertransaksi, memberi penjelasan yang nyata jika terjadi sengketa, menjaga harta atau objek transaksi dari hal-hal yang mengurangnya ataupun menghilangkannya, menghindari kelalaian dan penipuan, dan mengikat para pihak yang bertransaksi untuk hak dan kewajibannya.

Dengan persaksian, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjaga kegiatan transaksi dari kecurangan, menghilangkan keraguan dari berkurangnya hak atas kegiatan transaksi, dan berfungsi menguatkan informasi diantara pihak yang bertransaksi.

Sedangkan dengan penyertaan dokumentasi, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjadikannya sebagai penguat atau bukti hukum, memelihara perkara transaksi yang telah berlalu lama, dan menjadi pedoman pihak yang bertransaksi dari kefasikan dan kecurangan.

Kemaslahatan memelihara harta dalam Islam benar-benar diperhatikan, hal ini diperuntukan bagi manusia agar satu dengan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang batil, agar hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi terjaga dan terselamatkan dari kefasikan, dan agar ketentraman bagi pihak yang bertransaksi terwujud. Inilah konsepsi dan sekaligus teori aplikatif yang diberikan oleh Allah terhadap hamba-Nya di dalam memelihara/menjaga harta.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan kongkrit wujudnya, disukai oleh tabiat manusia secara umum, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan dalam perkara legal menurut syara', seperti sebagai modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah, dan sebagainya. Sesungguhnya Allah sebagai pemilik sejati akan harta telah memberikan pedoman yang terkandung di dalamnya kemaslahatan yang diperuntukan bagi manusia sekalian. Kemaslahatan ini adalah maqashid syariah (pemeliharaan lima tujuan dasar) yang pada hakikatnya harus dipahami dan dimengerti oleh manusia di dalam memelihara/menjaga harta. Dengan memelihara/menjaga harta, manusia akan terselamatkan hidupnya di dunia ataupun di akhirat, hak dan kewajiban manusia akan harta terjaga dengan semestinya, dan tidak ada kefasikan yang dikhawatirkan bagi pihak-pihak yang bertransaksi.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, N. E. K. (2017). Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 65–74. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6142>
- Dinar Standard. (2022). State of the Global Islamic Economy Report 2021/2022. State of the Global Islamic Economy Report 2020/21, 4–202. <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>
- Hadi, S., & Nasution, A. I. (2021). Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Konsep Harta dalam Prespektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Business*.
- Haroen, N. H. (2000). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.

- Hasan, A. (2005). Mata Uang Islam: Telaah Komprhensif Sistem Keuangan Islam. PT RajaGrafindo Persada.
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan, 3(2), 160–174. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>
- Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Kencana Prenada Media.
- Masrina, Maharani, D., & Ayustrialni, V. (2023). Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Prespektif Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 7–8.
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid Syariah sebagai Paradigma dasar Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 3(2), 73–92.
- Rahman, A. (1995). Doktrin Ekonomi Islam (H. H.M. Sonhadi (ed.)). Dana Bhakti Wakaf.
- Suhendri, H. (2014). Fiqh Muamalah